



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Reklame telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004;

b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Banjar telah berubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008; maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Pajak Reklame;
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PAJAK REKLAME**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 diubah, dan diantara angka 6 dan 7 disisipkan angka 6.a dan 6.b sehingga keseluruhan pasal 1 angka 5 dan 6 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 1

5. Dinas adalah Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar.
- 6.a Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.
- 6.b Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.

2. **Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapat ijin dari Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar.

3. **Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

Penandatanganan Surat Ijin didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar atas nama Walikota untuk menandatangani Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 11 Maret 2009
WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 11 Maret 2009
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

R. SODIKIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 37 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007